

**SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN FORKLIFT ANTARA
PT. LIFTECH ABDI PERKASA
DENGAN
PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Bpk Jonathan Leander Worotikan** kuasa dari PT. LIFTECH ABDI PERKASA yang berkedudukan di Jl. Raya Tegaldanas, No. 81, Kp. Jl. Bugel Salam, Sertajaya, Cikarang Timur, Bekasi Regency, West Java 17533, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bpk Teguh Luntoro** kuasa dari PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI yang berkedudukan dan berkantor di Besuk, Jabaran, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada hari Selasa, tanggal 15 bulan Juli tahun 2025, kedua belah pihak dengan ini sepakat / setuju dengan itikad baik untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1 :
Periode dan Biaya**

- a. Sewa menyewa Electric Lithium Counter Balance berdasarkan perjanjian ini akan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2027.
- b. Biaya sewa menyewa Electric Lithium Counter Balance ("Biaya Sewa") perbulan disepakati oleh para pihak sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per unit tidak termasuk Ppn 11% untuk unit 3 Ton, Biaya sewa tersebut mencakup hal-hal berikut :
 1. Biaya Perawatan
 2. Biaya Part
 3. Biaya Perbaikan
 4. Biaya diatas belum termasuk biaya HUMAN ERROR / ABUSE

**PASAL 2 :
Syarat Pembayaran**

Biaya sewa akan dibayar oleh **Pihak Kedua** Kepada **Pihak Pertama** menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya Sewa sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) + PPN 11% dibayarkan setiap Bulan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah tagihan (Invoice) diterima oleh **Pihak Kedua**.
- b. Apabila **Pihak Kedua** membatalkan kontrak ini secara sepihak sebelum masa sewa ini selesai maka seluruh biaya sewa yang masih berjalan harus dibayarkan kepada **Pihak Pertama**
- c. Dokumen kelengkapan untuk penagihan meliputi :

- Invoice Asli + Materai
- Fotokopi PO
- Laporan pekerjaan / berita acara yang ditandatangani oleh **Pihak Kedua**
- Faktur Pajak Rangkap 2 (Dua)
- d. Invoice / Tagihan dikirimkan ke :
PT. Trias Spunindo Industri
Besuk, Jabaran, Kec. Balongbendo
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Up : Bagian Finance (Ibu Zuli)
Telp : 08113335676
- e. Pembayaran biaya sewa alat dilakukan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** secara transfer melalui :
 - Nama Bank : BNI 46 Cabang Fatmawati
 - Atas Nama : **PT. LIFTECH ABDI PERKASA**
 - No. Rek. : 3231020159

PASAL 3 :

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Berdasarkan perjanjian ini **Pihak Pertama** wajib :

- a. Berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan perjanjian ini.
- b. Berkewajiban menanggung biaya perawatan dan perbaikan Alat Kerja Electric Lithium Counter Balance dan berkewajiban memberikan jadwal tetap terhadap Preventive Maintenance secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- c. Berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan reguler sesuai jadwal yang diserahkan kepada **Pihak Kedua**, dan seluruh perbaikan atas kerusakan Alat Kerja Electric Lithium Counter Balance tersebut.
- d. Berkewajiban menanggung semua biaya atas jasa pemeliharaan, periodik atau non-periodik, termasuk setiap pekerjaan perbaikan Alat Kerja Electric Lithium Counter Balance.
- e. Berkewajiban merespon pengaduan kerusakan dari **Pihak Kedua** dan memperbaikinya dalam waktu 1 x 24 jam (Hari Kerja Senin – Jumat) dari pengaduan yang kami terima secara tertulis melalui email atau Pesan teks pada Mobile Phone pada hari dan jam kerja.
- f. Jika terjadi kerusakan Unit lebih dari 1 x 24 jam (Hari Kerja Senin – Jumat) sejak pengaduan diterima, maka biaya rental akan di potong tagihan dengan hitungan proporsional.
- g. Jika terjadi kerusakan Unit lebih dari 2 x 24 jam (Hari kerja Senin – Jumat) sejak pengaduan diterima, maka Pihak Pertama akan menyediakan unit back up sampai Unit utama bisa dioperasikan kembali, dan saat penggunaan unit back up biaya rental/tagihan tidak akan dipotong.

PASAL 4 :

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Berdasarkan Perjanjian ini **Pihak Kedua** berkewajiban untuk :

- a. Berhak untuk menggunakan Alat Kerja Kerja Electric Lithium Counter Balance dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Berhak mendapatkan Preventive Maintenance Alat Kerja Electric Lithium Counter Balance.

- c. Berhak mendapatkan pemeliharaan rutin atas Alat Kerja Electric Lithium Counter Balance yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** sesuai jadwal yang telah diterima oleh **Pihak Kedua**
- d. Berhak mendapatkan perbaikan dalam hal terjadi kerusakan Alat Kerja Electric Lithium Counter Balance dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam (Hari Kerja Senin – Sabtu) sejak diterimanya pengaduan kerusakan oleh **Pihak Pertama**
- e. Pihak Kedua bertanggung jawab atas unit Kerja Electric Lithium Counter Balance yang disewakan dari **Pihak Pertama** termasuk mengenai spare part seperti controller, LCD, Lampu Dll, apabila ada kehilangan / Human Error/ Indikasi Abuse spare part dari unit itu sendiri maka **Pihak Kedua** Wajib mengganti spare part tersebut tanpa terkecuali.
- f. Berkewajiban melakukan pembayaran uang sewa sesuai perjanjian
- g. Hari minggu dan hari libur nasional tagihan tetap ditagih penuh, sesuai jumlah hari dalam bulan berjalan.
- h. Berkewajiban memberitahukan **Pihak Pertama** apabila terjadi hal-hal berikut :
 - Pihak Kedua mengubah nama dan atau pindah alamat
 - Perubahan tujuan utama pemakaian Alat Kerja Electric Lithium Counter Balance
- i. Tidak membawa penumpang selain Operator Electric Lithium Counter Balance
- j. Tidak mengemudikan Electric Lithium Counter Balance dalam keadaan atau dibawah pengaruh obat – obatan atau alkohol.

Pasal 5 : Addendum atau Amandemen

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan didiskusikan, disepakati dan ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam suatu Addendum atau Amandemen terhadap perjanjian.

Pasal 6 : Penyelesaian Sengketa

Kedua belah pihak menyetujui bahwa setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Musyawarah diantara kedua belah pihak. Apabila penyelesaian dengan Musyawarah tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan ini setuju untuk menempuh penyelesaian secara hukum melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Untuk itu kedua belah pihak memilih domisili hukum bersama yang umum dan tidak berubah dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Jakarta.

Pasal 7 : Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari kedua belah pihak apabila pihak yang lainnya dalam perjanjian ini gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian ini, yaitu dalam hal **Pihak Pertama** gagal menyediakan unit Electric Lithium Counter Balance sesuai jumlah dan spesifikasi yang telah disepakati secara tertulis. Dalam pengakhiran yang demikian ini, pihak yang mengakhiri tidak diwajibkan membayar penalti apapun.

Jika **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo sesuai dengan pasal 2 ayat a, meskipun telah diberi peringatan dan kesempatan yang wajar, **Pihak Kedua** harus segera mengembalikan aset sewa dalam kondisi baik dan membayar biaya kompensasi **Pihak Pertama** setara

dengan sisa biaya sewa, dihitung dari tanggal pelanggaran sampai tanggal kadaluwarsa masa rental kontrak.

Dalam hal pengakhiran perjanjian menurut pasal ini, kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga keputusan ini tidak diperlukan keputusan hakim / pengadilan.

Pasal 8 : Masa Kontrak Sewa Berakhir

Saat masa kontrak sewa berakhir, **Pihak Kedua** bersedia untuk mengembalikan unit dalam kondisi yang wajar setelah digunakan sebagaimana mestinya dalam jangka waktu 3 hari berikutnya setelah berakhirnya tanggal sewa kontrak. Dalam hal ini **Pihak Kedua** tidak dapat mengembalikan Aset yang disewakan pada saat tanggal jatuh tempo sesuai dengan Pasal 1, **Pihak Kedua** harus membayar biaya sewa per bulan ditambah 10% sampai Aset yang disewakan telah dikembalikan lengkap sesuai dengan jumlah yang disewa.

Pada hari pengakhiran masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, **Pihak Kedua** diperbolehkan untuk pemeriksaan atas aset yang disewakan, kemudian menandatangani kondisi dari laporan inspeksi mereka.

Bila periode sewa berakhir, **Pihak Kedua** dapat memperpanjang kembali waktu sewa dengan memberitahukan **Pihak Pertama** secara tertulis dan atau dibicarakan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak.

Pasal 9 : Penutup

Demikian Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing berisi tepat teks-teks yang sama. Setelah kedua belah pihak telah benar-benar meneliti dan dipahami, surat kontrak perjanjian sewa menyewa ini akan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai dan menggunakan cap perusahaan masing-masing sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak akan mempunyai duplikat surat kontrak sebagai bukti.

Sidoarjo, 15 Juli 2025

**Pihak Pertama,
PT. LIFTECH ABDI PERKASA**



Jonathan Leander Worotikan
Direktur

**Pihak Kedua
PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRY**



Teguh Luntoro
Direktur